

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Yang Dikelola Oleh Desa Tabur Lestari
Kecamatan Sei Menggaris
Kabupaten Nunukan)**

Ricky Rangkuti

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

rickyrangkuti41@gmail.com

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui konsep pembedaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif *restorative justice*. Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam hukum guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Data yang diolah dan diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana di Indonesia sudah diakomodasi (dalam hal sistem peradilan pidana anak) tetapi untuk perkara korupsi tidak dapat digunakan pendekatan *restorative justice* karena korbannya yang massif (rakyat) dan berbentuk kepentingan negara. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak memungkinkan *restorative justice* karena pengembalian kerugian akibat tindak pidana tidak dapat menghapus pidananya, namun penggunaan sanksi pidana atau non-pidana secara proporsional terhadap Pelaku korupsi perlu diterapkan agar menjadi sarana efektif dan efisien untuk optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara

Kata Kunci : *Restorative justice*, Korupsi, Dana Desa

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di berbagai negara pada umumnya dilandasi oleh semangat untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan cara-cara yang berbeda. Oleh karena itu, hukum pemberantasan korupsi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi upaya

pemberantasan korupsi secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Norma-norma pemberantasan korupsi harus dibentuk dan disusun dengan landasan-landasan yang kuat juga tepat dalam merepresetasikan tujuan itu baik dari sisi filosofis maupun teori-teori yang digunakan.

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia saat ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) (Yang Selanjutnya disebut UU PTPK) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4191) sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108) (yang selanjutnya disebut UU TPPU), secara sistematis belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hukum pemberantasan korupsi Indonesia masih menganut paradigma retributive justice dalam pemidanaan pelaku korupsi. Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan, yaitu pembalasan.¹

¹ Avwbury Ashagate, *Punishment and Restorative Crime – Handling*, Limited, USA, 1995, h. 9 “Teori *Retributive Justice* melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Aleksandar Fatic”

Retributive Justice ini tentu tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya menjadi penghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hambatan itu terjadi baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural norma-norma hukum yang ada tidak mampu mengimbangi modus operandi tindak pidana korupsi misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang mana hasil dari tindak pidana tersebut tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, melainkan juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa sehingga pengembalian kerugian negara sulit dilakukan. Pada tataran teknis, misalnya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, selain Undang-Undang memberikan kelonggaran bahwa para pengurus korporasi dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadapi perkara, juga pada pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (6) dan Ayat (7) UU PTPK Dengan demikian, upaya pengembalian kerugian keuangan negara baik secara prosedural maupun teknis sangat sulit dilakukan.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip retributive justice yang mengutamakan pemidanaan raga si pelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Pada Pasal 4 UU PTPK, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.

Jadi, sebagaimana menurut Kant dan Hegel, pandangan hukum diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan sebagaimana ciri khas teori *retributive justice*.² Sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk, paradigma pemberantasan korupsi yang demikian tetap memandang kejahatan korupsi adalah peristiwa yang berdiri sendiri dimana ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan dan hanya dengan cara pemidanaan raga pelaku persoalan kejahatan itu dituntaskan.

Kedudukan Pasal 4 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijiwai oleh paradigma *retributive justice* ini tentunya memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengarah pada fokus utama yaitu penyelamatan keuangan negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi itu sendiri. Pengaturan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional saat ini.

Padahal hukum internasional telah membuka peluang bagi setiap negara pihak untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui United Nations Convention Against Corruption (yang selanjutnya disebut UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk sesegera mungkin merespon kehadiran konvensi ini khususnya dalam konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*).

² Kant dan Hegel dalam Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 600.

Padahal ketimbang merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan jalan memenjarakannya, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi. Selain itu negara juga perlu memikirkan bagaimana caranya agar pelaku korupsi dapat dipekerjakan dalam sektor-sektor pekerjaan yang menjadi keahliannya dimana hasil dari pekerjaan tersebut dirampas oleh negara dalam waktu tertentu. Penguatan konsep ini selain dapat serta merta memulihkan kerugian akibat tindak pidana, juga dapat mewujudkan tujuan pemidanaan lainnya yakni memberikan efek jera dan memperbaiki sikap si pelaku.

Pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah dilandasi dengan semangat untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karenanya hukum pemberantasan korupsi harus dirancang agar dapat memfasilitasi upaya dari pemberantasan korupsi untuk mencapai suatu tujuan. Di desa tabur lestari kecamatan sei menggaris kabupaten nunukan provinsi Kalimantan utara terdapat dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dikelola oleh Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris yang tidak dilengkapi LPJ, LPJ yang ada tidak sesuai dengan fisik tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019. Tahap pencairan anggaran APBDes di Desa Tabur Lestari Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019 dilakukan dengan beberapa tahap dan tidak secara langsung. Setelah dilakukan pemeriksaan penghitungan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikelola oleh Desa tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan

perUndang-Undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Sumber bahan hukum yang dianalisis adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud antara lain: 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ; 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative ; dan berbagai produk hukum tertulis lainnya yang terkait dengan isu penelitian ini. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-Bahan Non Hukum berupa buku-buku sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian

PEMBAHASAN

Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Secara teoritis, korporasi telah lama dianggap patut dan layak dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dipandang dapat melakukan suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan dapat dituntut pertanggungjawaban dan diproses pemidanaannya. Sebagaimana orang, korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana.³ Suatu korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya, dan intravires, dalam artian masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi itu, serta perbuatan itu dilakukannya untuk kepentingan korporasinya.⁴

Terdapat beberapa teori dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya menurut Hiariej yaitu pertama, doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-Undang (strict liability), jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi Undang-Undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Kedua, doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai "agen" perbuatan dari korporasi tersebut. Ketiga, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung yaitu perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan

³ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 110.

⁴ Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, , Jakarta, 2015, hlm. 66.

berdiri sendirisendiri. Kelima, ajaran corporate culture model atau model budaya kerja yaitu ajaran yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.⁵

Secara normatif, peraturan perundangundangan di Indonesia telah banyak mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana.⁶ Khusus untuk tindak pidana korupsi, diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kebijakan hukum pidana yang tepat. Jika sebelumnya subyek hukum tindak pidana korupsi hanya terkait dengan orang yang mana lebih khusus lagi terkait dengan pegawai negeri (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), saat ini pengertian orang tersebut tidak semata diartikan sebagai manusia tetapi juga meliputi korporasi (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Pemidanaan Terhadap Korporasi

Mekanisme pertanggungjawaban dan sistem pemidanaannya diatur secara rinci yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.165-166.

⁶ Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 163-166.

terhadap korporasi dan atau pengurusnya (vide Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi). Artinya secara kumulatif-alternatif dapat dituntut dan diputus pemicidanaannya bilamana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi sehingga dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja. Selanjutnya untuk mengidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (vide Pasal 20 Ayat (2) UU Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi).

Secara teknis dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain (vide Pasal 20 Ayat (3) jo Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi). Meskipun demikian Hakim dapat memerintahkan agar pengurus korporasi tersebut menghadap sendiri pada pemeriksaan disidang pengadilan dan dapat pula hakim memerintahkan agar pengurus yang dimaksud dibawa ke sidang pengadilan (vide Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga (vide Pasal 20 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pranata hukum pidana dan pemicidanaan fisik pelaku kejahatan merupakan cara yang paling klasik bahkan disebut-sebut usianya sudah setua peradaban umat manusia. Dalam konteks filsafat, pidana dan pemicidanaan itu bahkan disebut sebagai

“older philosophy of crime control”.⁷ Belakangan, kebijakan pemidanaan tersebut banyak dipersoalkan mengingat dalam konteks sejarah, pemidanaan atau sanksi pidana penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas.⁸ Bahkan tak tanggung Smith dan Hogan menyebutnya sebagai “a relic of barbarism”.⁹ Pembalasan pidana itu muncul karena hukum pidana sendiri dibangun atas dasar pemikiran indeterminisme yang pada pokoknya memandang manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak bebas itulah yang mendasari lahirnya tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pandangan interdeterminisme menilai kehendak bebas manusia itu yang harus dibalas dengan sanksi pemidanaan.¹⁰

Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata implementasi sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Aspek negatif yang timbul dari penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya dehumanisasi, prisonisasi dan stigmatization.¹¹ Selain itu, aspek negatif lainnya adalah habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan.

⁷ Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, Prentice Hall, Inc, London, 1974, hlm

⁸ M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, C. Thomas Publisher, Illinois USA, 1978), hlm. 86.

⁹ Smith and Hogan, *Criminal Law*, Butterworths, London, 1978, hlm. 6.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH UNDIP, Semarang, 2009, hlm. 146-147.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984, hlm. 77-78

Konsep Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam *Restorative justice*

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kelihatannya filsafat dan teori pidana yang banyak dipengaruhi oleh aliran retributif justice ini sudah sangat tidak relevan dengan tujuan besar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yakni fokus pada perlindungan aset atau kekayaan negara. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan negara.¹² Belakangan terungkap, sejumlah narapidana korupsi yang merugikan uang negara yang sangat banyak, justru menikmati proses pidana mereka. Bahkan, keberadaan mereka di dalam sistem pidana malah merusak mental para penegak hukum yang pada gilirannya memicu terjadinya tindak pidana baru. Para terpidana kasus korupsi malah menggunakan hasil korupsinya untuk menyuap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan fasilitas mewah selama mereka menjalani masa pidana.

Selain itu, dalam kejahatan korupsi, pelaku seringkali bukan individu melainkan korporasi. Dalam konteks ini, paradigma indeterminisme dan retributif justice dalam pidana pelaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi jelas tidak relevan. Pada kenyataannya sejumlah kendala muncul dalam usaha melindungi keuangan negara yang dikorupsi oleh korporasi. Pidana terhadap korporasi Pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan pendekatan konsep retributif justice.

Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Pada tataran lain, korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 252.

sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Di tinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapaisasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan retributif. Perlu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Kegagalan teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat memicu reaksi munculnya pemikiran untuk menerapkan *restorative justice* dalam konsep pemidanaan pada umumnya khususnya pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana yang juga telah dilakukan di beberapa negara.

Di beberapa negara pendekatan ini telah mulai diadopsi dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Belanda misalnya, negara ini dianggap negara paling berhasil di dunia dalam mengimplementasikan *restoraif justice*. Buktinya sejak kurun waktu tahun 2013 hingga Januari 2017, Belanda telah berhasil menutup 24 (dua puluh empat) penjara karena minimnya angka kriminalitas yang terjadi di negara itu. Begitupun dalam perkara korupsi, Belanda juga memberlakukan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara korupsi.

Dilihat dari sudut pandang itu artinya konsep *restorative justice* tidak sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, fokus perhatian hukum seharusnya

diutamakan pada bagaimana agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat dikembalikan lebih diutamakan oleh hukum ketimbang mengedepankan perampasan kemerdekaan pelaku. Dalam hal ini penulis berpendapat paling tidak ada 2 (dua) konsep pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan menurut pendekatan *restorative justice* yaitu pertama pemulihan kerugian negara dalam bentuk pengembalian kerugian keuangan negara; kedua pemidanaan dalam bentuk kerja paksa bagi pelaku korupsi yang hasilnya dirampas untuk negara. Kedua konsep pemidanaan tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bahasan berikutnya.

Implementasi *Restorative Justice* Dalam Pemulihan Keuangan Negara

Telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep *restorative justice* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan. Penulis mengajukan 2 (dua) model implementasi *restorative justice* dalam pemidanaan hukum pemberantasan korupsi Indonesia di masa mendatang yang hendak diuraikan berikut ini.

Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undangundang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang

pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Bahkan sebetulnya semua Undang-Undang korupsi yang ada di Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.

Dalam UU No. 3/1971 misalnya, masalah pidana uang pengganti telah diatur dimana jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Namun dalam Undang-Undang tersebut memiliki kelemahan yakni tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran itu tidak dilakukan. Undang-Undang ini justru melemahkan keharusan membayar uang pengganti tersebut. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Demikian halnya dengan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 juga mengatur masalah pidana uang pengganti. Pasal 18 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ada sedikit kemajuan dalam Undang-Undang ini, dimana ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terpidana segera dieksekusi dengan memasukannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Meski demikian, konsep *restorative justice* belum sepenuhnya terimplementasikan dalam aturan tersebut. Sebab UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya. Norma ini kembali menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara hanya sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok. Lagipula, jika sampai terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian negara tersebut, solusinya adalah dengan memasukan terpidana ke dalam penjara selain dia harus menjalani pidana penjara pokoknya.

Dalam konsep pendekatan *restorative justice* perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikn kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan *restorative*, bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan terpidana lebih baik negara memberdayakan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana.

Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi kiranya mampu merestorasi atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di sisi lain, dengan konsep pemidanaan yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pemidanaan seorang pelaku kejahatan. Dengan kewajiban harus mengembalikan uang pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan bekerja dibawah pengampuan negara untuk menghasilkan uang guna menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Dalam hal ini, keadilan *restorative (restorative justice)* memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*)

merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan tujuan untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga pihak yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana adalah sebagai jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dikarenakan adanya perkembangan gerakan sosial baru tentang pendekatan keadilan berupa "*restorative justice*" atau keadilan restorative di atas akan berhubungan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakikat tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik yang memiliki basis kultural yang kuat dalam hukum adat Indonesia yang dikukuhkan dalam RUU KUHP dan juga dihayati sama dengan masyarakat adat lain di berbagai belahan dunia;
2. Gerakan abolisionis (*abolitionism*) yang merupakan pendekatan non-represif terhadap kejahatan, dan merupakan kritik keras terhadap sisi negatif yang berupa "*coercion*" yang sangat dirasakan dalam penerapan sarana penal di penjara;
3. Berkembangnya "*peacemaking criminology*" dalam memahami kejahatan, penjahat dan sistem peradilan pidana serta berusaha untuk menggantikan pendekatan "*war making on crime*";

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa keadilan restorative sangat peduli untuk membangun kembali hubungan setelah terjadinya suatu tindak pidana, daripada memperparah keretakan dan menambah konflik antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.

Keadilan restorative merupakan reaksi yang bersifat "*victim-centered*", terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan,

kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restorative berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan keadilan prinsip dasar keadilan restorative sebagaimana dirumuskan dalam “UN Resolutions and decisions adopted by ECOSOC at its substantive session of 2002” adalah sebagai berikut:

1. Proses restorative adalah setiap proses, dimana korban dan pelaku, dan, apabila perlu termasuk setiap individu atau anggota masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, ikut serta bersama-sama secara aktif di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul akibat kejahatan, dengan bantuan dari seorang fasilitator. Proses keadilan restorative mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (conferencing) dan pemedanasan;
2. Dengan keadilan restorative adalah setiap ketentuan yang mendayagunakan proses restorative dan berusaha untuk mencapai hasil (restorative outcomes) berupa kesepakatan sebagai hasil dari suatu proses restorative, termasuk tanggapan/reaksi dan program-program seperti reparasi, restitusi, dan pelayanan masyarakat, yang sesuai dengan kebutuhan individual dan kolektif serta tanggungjawab pihak-pihak dan ditujukan untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku;
3. Pihak-pihak adalah korban, pelaku tindak pidana, dan individu anggota masyarakat lain yang dirugikan oleh suatu tindak pidana dan mungkin dilibatkan dalam proses keadilan restorative;
4. Pihak yang berwenang dalam keadilan restorasi adalah setiap orang yang berperan untuk memfasilitasi proses keadilan restorative , dengan cara yang adil dan tidak memihak.

Kaidah musyawarah tercantum dalam Pancasila, tercantum dalam sila ke- 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan dasar ini maka musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan mengandung esensi *experiencing justice* (mengalami atau menjalani keadilan).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan dan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor: Prin-03/O.4.16/Fd.1/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021, adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dikelola oleh Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris yang tidak dilengkapi LPJ, LPJ yang ada tidak sesuai dengan fisik tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019. Serta telah dilakukan pengembalian terhadap kerugian negara senilai Rp.54.715.360,13,- (lima puluh empat juta tujuh ratuslima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah tiga belas sen) oleh NUR HAFIDAYU (bendahara) ke Rekening Bank Kaltimtara An. DESA TABUR LESTARI dengan Nomor Rekening: 1741400053 pada 27 Oktober 2020, Pihak Kejaksaan memberikan kesimpulan Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang diperoleh dari hasil permintaan keterangan ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan fisik yang dikelola Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Tahun Anggaran 2017 dan 2018 total senilai Rp.54.715.360,13,- (lima puluh empat juta tujuh ratuslima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah tiga belas sen) dan telah dilakukan pengembalian terhadap dugaan kerugian negara tersebut oleh NUR HAFIDAYU (bendahara) ke Rekening Bank Kaltimtara An. DESA TABUR LESTARI dengan Nomor Rekening : 1741400053 pada 27 oktober 2021 sehingga sudah tidak ada lagi unsur merugikan negara dalam pengelolaan Dana Desa Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Beberapa indikasi yang mengarah pada sifat penggunaan hukum pidana secara “*primum remedium*” di atas secara nyata mempertegas paradigma

yang dianutnya adalah retributif justice. Pada perkembangannya, baik dari sisi terkabulkannya judicial review terkait sifat melawan hukum materiil oleh Mahkamah Konstitusi dan praktik penegakan hukum yang kurang mengindahkan ketentuan ancaman pidana minimum khusus serta penambahan regulasi terbaru berupa ratifikasi UNCAC, senyatanya telah menggeser sendi-sendi penting hingga menggugat konstruksi sifat primum remedium berikut paradigma retributif justice yang ada dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang judicial review terhadap penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memutuskan bahwa “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya pengertian melawan hukum yang seharusnya dipergunakan didalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah hanya terbatas kepada pengertian melawan hukum formil.¹³ Dalam konteks konstusionalitas norma, ketentuan perluasan sifat melawan hukum materiil yang merupakan salah satu “ikon istimewa” retributif justice dalam pemberantasan korupsi digugurkan.

Adapun terkait penerapan ketentuan ancaman pidana minimum khusus, dalam praktiknya sebagian para hakim di pengadilan (termasuk di Mahkamah Agung) dalam putusan pemedanaanya menerobos dan tidak

¹³ Budi Suhariyanto, “Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia”. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4 No. 3, Desember (2015). hlm. 424.

mengindahkan batasan pidana minimum khusus ini. Alasan keadilan khususnya social justice dan moral-justice dalam menjatuhkan putusan di bawah batas ancaman pidana minimum khusus menjadi dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya. Kriteria yang paling mendasar dalam putusan penerobosan tersebut terkait adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.¹⁴ Memang korupsi terdapat pada semua level, namun konteks yang harus dipahami adalah korupsi dalam skala yang kecil, yang pelakunya sendiri bahkan tidak menyadari bahwa yang diperbuat itu adalah suatu bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang extra ordinary crime, oleh karena itu sebaiknya hakim yang diperhadapkan pada tindak pidana korupsi yang berskala kecil yang nilai nominal korupsinya di bawah 5 juta rupiah, sebaiknya ketentuan formal tentang pidana minimum atau bisa diterobos, dan menjatuhkan putusan atau sanksi pidana dalam bentuk yang lain yang berorientasi pada tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yang mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan.¹⁵ Dalam konteks ini secara praktikal para hakim secara tidak langsung memberikan evaluasi terhadap paradigma retributif justice yang terkandung dalam semangat penentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi.

Sementara terkait dengan pembaruan regulasi pemberantasan korupsi yang mengindikasikan pembaruan pendekatan sifat hukum pidana perkara korupsi yang terkait dengan korporasi sebagai Pelakunya, bertitik pangkal dari diratifikasinya UNCAC oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan

¹⁴ Ismail Rumadan. Dkk, *Penafsiran Hakim terhadap Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2013, hlm.183.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 185.

bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penjelasan Pasal 4 menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Dalam konteks ini sifat hukum pidana yaitu *primum remedium* dianut sehingga tidak memungkinkan sanksi selain hukum pidana dapat digunakan untuk menggantikan sanksi pidana terhadap korporasi Pelaku korupsi.

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang merupakan ratifikasi UNCAC dimana pada artikel 26 Ayat (4) menyatakan bahwa Negara Pihak juga wajib mengusahakan agar korporasi yang bertanggungjawab tersebut dikenakan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Kata “wajib mengusahakan” menjadi sebuah dorongan politik hukum kepada negara Indonesia untuk melakukan perubahan agar korporasi Pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi pidana atau non-pidana secara alternatif. Kata sambung “atau” dalam sebuah pilihan sanksi antara pidana dengan non-pidana menunjukkan pembaruan sifat hukum pidana yang tadinya *primum remedium* mengarah menjadi *ultimum remedium*.

Jika sanksi non-pidana secara efektif dan proporsional dianggap lebih berdaya guna menurut penegak hukum dan hakim maka penggunaan hukum pidana dapat dipertimbangkan untuk dikesampingkan. Perspektif pengalihan sanksi pidana kepada non-pidana atau pengutamaan sanksi non-pidana terlebih dahulu digunakan, secara serta merta juga (berpotensi) akan diikuti dengan terlepasnya pertanggungjawaban pidana. Proses penyelesaian yang demikian merupakan pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih disikapi secara kontroversial karena dianggap bahwa *restorative justice* hanya berlaku untuk korban yang nyata (individu) atau sekelompok masyarakat dan tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang

korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional sehingga untuk bisa dimediasikan adalah hal yang mustahil. Menurut Alkostar, dari standar umum *restorative justice* tersebut, terhadap kejahatan korupsi tidak mungkin dilakukan mediasi penal karena korban kejahatan korupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak sosial ekonominya dirampas oleh koruptor.¹⁶ Berbeda dengan Alkostar, Marwan berpendapat bahwa *restorative justice* dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi, tidak seperti *restorative justice* pada tindak pidana umum yang harus melibatkan keterlibatan para pihak korban, pelaku dan masyarakat, terkait masalah korupsi bertitik berat kepada pengembalian kerugian Negara.

Pendapat yang tidak sependapat dengan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dapat dibenarkan jika *restorative justice* diartikan sebagai peradilan restorative¹⁷ yang berorientasi pada bentuk penyelesaian dengan keterlibatan para pihak korban, pelaku dan masyarakat. Namun jika mengacu pada arti lain pendekatan *restorative justice* yang dimaksudkan sebagai sebuah konsep pemidanaan yang tidak sebatas pada ketentuan hukum pidana atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana¹⁸ maka pendekatan *restorative justice* tidak masalah

¹⁶ ICW, Keadilan *Restorative justice*,

<http://www.antikorupsi.org/id/content/keadilan-restorative>, (diakses 21 Oktober 2022)

¹⁷ Andi Hamzah menerjemahkannya dengan peradilan restorative. (Andi Hamzah, “*Restorative justice* dan Hukum Pidana Indonesia”, (Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, hlm.5). Sementara Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Eva Achjani Zulva, “Keadilan Restorative Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”, (Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2009), hlm. 118.

¹⁸ Berpedoman pada pendapat Bagir Manan yang menyatakan: tidak sependapat dengan para ahli hukum yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai peradilan restorative, karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan

digunakan untuk menjadi solusi optimalisasi pengembalian kerugian negara melalui pembedaan korporasi.

Penerapan *restorative justice* perlu diakomodasi untuk mengevaluasi kelemahan dari pendekatan retributif justice sebagaimana yang selama ini ada dan berlaku. Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit terevaluasi karena mengingat pendekatan yang digunakan adalah retributif justice yang notabene tidak menghendaki penyelesaian diluar penggunaan sanksi hukum pidana secara alternatif. Apalagi mengingat perspektif *ius constituendum* yang senyatanya segaris dan sebangun dengan pendekatan *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP).

Pasal 52 RUU KUHP (Konsep 2013) menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam mempertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi.
- (2) Pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam pertimbangan hukum hakim

Adapun dalam penjelasan pasal 52 RUU KUHP ini dinyatakan bahwa:

“dalam hukum pidana selalu harus dipandang sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam menuntut korproasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih

perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Pengertian *restorative justice* diartikan sebagai sebuah konsep pembedaan, tetapi sebagai konsep pembedaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)* dalam Rudy Rizky (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*, In *Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H.,LL.M.* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2014), hlm. 4.

berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan. Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasi harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas.”

Pada intinya pasal ini memerintahkan kepada penuntut umum untuk menjelaskan dalam tuntutan pidananya kepada suatu korproasi bahwa penuntut umum berpendapat tidak ada bagian hukum lain yang memberikan perlindungan yang lebih berguna bagi korporasi yang bersangkutan selain daripada menjatuhkan pidana kepada korporasi itu. Perintah yang senada juga diberikan kepada majelis hakim untuk mencantumkan pada bagian pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkannya kepada korproasi yang dituntut di persidangan.

Ditinjau dari perspektif filsafat pemidanaan korporasi Pelaku korupsi dalam perubahan regulasi ini, poros utama terletak pada penerapan *restorative justice* yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana tidak semata ditujukan untuk penjeraan tetapi lebih kepada upaya pemulihan akibat tindak pidana yaitu optimalisasi kerugian keuangan negara. Adalah hal yang percuma jika dengan upaya penjeraan tetapi justru korporasi tidak kooperatif dan berusaha menyembunyikan atau menghilangkan jejak hasil korupsi karena dipandang bahwa meskipun korporasi telah mengembalikan kerugian keuangan negara tetapi dirinya juga akan tetap dipidana maka pemikiran logis yang demikian secara ekonomi kriminal dibenarkan.

Tidak jarang timbul pemikiran atau aksi para Pelaku tindak pidana korupsi (khususnya perorangan) lebih memilih dipidana daripada harus mengembalikan kerugian keuangan negara karena jika dihitung-hitung bisa jadi kemanfaatan dari aset hasil korupsi yang disembunyikan ini akan menjadi tumpuan hidup dirinya saat keluar dari penjara. Termasuk juga perhitungan penghidupan keluarga atau kolega maupun keuntungan korporasi jika hasil korupsi tersebut dikelola dan dikembangkan selama

Pelaku menjalani pidana penjara maka kalkulasi untung dan rugi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ini menjadi alasan mendasar akibat adanya ketentuan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi tidak menghapuskan pidananya. Berdasarkan pemikiran yang demikian maka tidak mengejutkan jika secara faktual Jaksa sebagai eksekutor uang pengganti yang dibebankan pada Terpidana secara subsidairitas dengan pidana penjara mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Dalam konteks ini keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bisa menjadi faktor kriminogen.

Sama halnya dengan Pelaku perorangan yang menggunakan paradigma ekonomi kriminal juga dapat dianut oleh korporasi Pelaku korupsi. Sikap kooperatif tidak akan kunjung ditunjukkan jika instrumen yang ada tidak memberikan bargaining position kepadanya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan justru sekuat dan secepat mungkin melarikan atau mengaburkan hasil korupsi yang telah menjadi aset korporasi. Sikap dan tindakan ini bisa jadi diambil khusus untuk korporasi yang tidak terlalu besar dan keberadaannya tidak begitu menentukan hajat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum.

Berbeda dengan korporasi yang memiliki aset dan reputasi nasional bahkan internasional dimana jika pun menjadi dan terlibat dalam sebuah skandal tindak pidana korupsi maka perhitungannya tidak lagi bagaimana melarikan aset (sebagaimana korporasi yang tidak besar) karena perhitungan antara hasil korupsi dengan aset perusahaan sangat jauh. Persoalan mendasar terkait eksistensinya dengan hajat hidup buruh dan kelangsungan ekonomi masyarakat serta akibat lain berupa krisis di bidang lain senyatanya harus menjadi pertimbangan dalam pemidanaan korporasi. Dalam konteks ini Suzuki mengingatkan: "Agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi, misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha, dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat

luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja dan pemegang saham. Sehingga efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.

Bahkan sesaat proses peradilan dengan dimulainya penyidikan dan diketahui oleh publik maka saat itu juga meskipun terdakwa itu belum diputuskan bersalah dan dipidana. Dalam konteks ini tanggungjawab fungsional dibebankan pula kepada Pemerintah/negara selain tanggungjawab kepada Pelaku tindak pidana korupsi. Bentuk tanggungjawabnya sesuai dengan analisis/kajian dari pemahaman masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat yang menimbulkan masalah korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Permasalahan korban dan Pelaku tindak pidana korupsi ditanggulangi berdasarkan kerugian-kerugian Negara. Berlandaskan atas kerugian-kerugian yang terjadi maka sangat beralasan untuk mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal guna penanggulangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara dan menyelamatkan aset negara. Aset-aset tersebut selanjutnya dapat digunakan modal oleh Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah terutama pada sektor padat karya akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa penyelamatan aset negara juga mempunyai kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Di samping itu juga bertujuan mewujudkan stabilitas ekonomi dan mengantisipasi krisis berbagai bidang akibat penyelesaian tindak pidana korporasi yang notabene

¹⁹ Waluyo Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.94

adalah tidak sebanding akibat sanksi pidananya dengan resiko stabilitas perekonomian negara dan hajat hidup buruh serta kehidupan sosial masyarakat yang bergantung pada korporasi tersebut.

Ketentuan peraturan perUndang-Undangan mengatur bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan. Untuk kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku.

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada saat pengungkapan kasus korupsi itu sendiri, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penyidikan kasus korupsi cukup menguras keuangan negara itu sendiri. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi lebih sedikit dibandingkan dengan keuangan negara yang dikeluarkan untuk membiayai biaya penyidikan sampai dengan putusan dijatuhkan dan untuk kasus-kasus yang tahap pengungkapannya sulit akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Sebagai contoh jika suatu perkara yang membutuhkan keterangan ahli, jika penyidik meminta keterangan ahli maka biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar penyidik dapat menguatkan penyidikan dengan mengundang ahli yang lebih paham masalah. Dan dari sisi tersangka bersama kuasa hukum akan menghadirkan ahli-ahli untuk mementahkan argumen penyidik. Penyidik pun akhirnya mengundang ahli untuk memperkuat alat bukti.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, beberapa aparat penegak hukum mengeluarkan pemikiran-pemikiran dan terobosa-terobosan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya aparat penegak hukum tengah mempertimbangkan untuk dilakukan penghentian penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi jika pelaku mengembalikan uang negara hasil korupsinya. Menurut Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI, menyatakan penghentian penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi itu berpeluang dilakukan, jika ditingkat penyelidikan tersangka mengembalikan uang yang menjadi kerugian keuangan Negara. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah perbandingan biaya penyidikan kasus korupsi dan jumlah kerugian negara. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, menambahkan tidak semua kasus korupsi merugikan uang negara dalam jumlah besar. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi akan semakin membesar ketika perkara korupsi masuk ke tahap penuntutan dan peradilan. Sehingga pelaksanaan penyidikan lebih baik untuk kasus-kasus dengan nilai kerugian keuangan negara yang besar. Namun demikian, negara akan tetap memberi hukuman kepada pejabat negara yang korup tersebut dalam bentuk sanksi sosial. Pemikiran yang disampaikan aparat penegak hukum terkait penghentian penegakkan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara tertentu apabila koruptor mengembalikan keuangan negara hasil korupsi menunjukkan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat diterapkan keadilan restorative. Paradigma keadilan restorative.

Keadilan restorative pada prinsipnya merupakan suatu falsafah atau pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan tujuan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Keadilan restorative merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mencari keadilan dengan berfokus pada korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat. tidak berfokus pada prinsip-prinsip atau azas-azas hukum abstrak atau yang sifatnya menghukum pelaku. Pendekatan keadilan restorative lebih berfokus terciptanya keadilan yang berimbang bagi pelaku dan korban secara adil dan bijaksana.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila paradigma keadilan restorative diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka penanganan perkara tindak pidana korupsi akan menganut prinsip *ultimum remedium*. Prinsip *ultimum remedium* berarti menempatkan hukum pidana sebagai senjata pamungkas atau mekanisme hukum yang terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Modderman sebagaimana dituangkan oleh Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sara hukum lainnya. Dengan demikian, pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.²⁰ Muladi menambahkan bahwa hukum pidana dapat pula disebut sebagai *mercenary* yang hanya akan digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan.²¹

Namun demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa penegakkan hukum pidana untuk perkara tindak pidana korupsi tidak menganut prinsip *ultimum remedium* atau lebih mengedepankan prinsip *optimum remedium*. Dalam penanganan kasus korupsi, aparat penegak hukum dalam hal ini akan mengedepankan pelaksanaan pembuktian untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, namun jika bukti yang diperoleh oleh penyidik tidak cukup akan tetapi kerugian keuangan negara telah terjadi, maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan keperdataan. Begitu pula jika pengadilan memutus bebas tersangka tindak pidana korupsi, hal tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Adanya pemikiran bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi akan menghentikan penyelidikan atas kasus

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 32

²¹ Iza Fadri, Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 Nomor3, 2006), hal. 157.

tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemikiran tersebut akan efektif untuk menutup kebocoran keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi serta mengurangi adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sehingga negara akan menghemat keuangannya untuk membiayai pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

Untuk menilai efektifitas penerapan keadilan restorative dalam penanganan tindak pidana dapat dilihat yang menggunakan pendekatan ekonomi terhadap perilaku manusia untuk melakukan kejahatan atau pidana. Menurut Becker sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita pada intinya yaitu tentang tingkah laku manusia dalam menjustifikasi tindakan kejahatan yaitu selama utilitas marginal kejahatan ekonomi lebih besar dari biaya marginal, tren kejahatan atau pidana akan berlanjut dan kemungkinan akan berkembang di mana pelaku kejahatan di masa depan akan menyadari bahwa kehidupan dalam kejahatan akan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik daripada hidup tanpa kejahatan. Untuk mengubah tren ini, society secara bersamaan harus meningkatkan biaya marginal perilaku berbuat kejahatan/kriminal sementara juga meningkatkan utilitas marginal bentuk hukuman non badan seperti denda atau hukuman kerja sukarela.²² Becker menambahkan individu yang rasional tentunya akan melakukan tindak pidana jika keuntungan bersih yang diharapkan (utility) dari melakukan kejahatan melebihi manfaat (utility) yang berasal dari kegiatan yang tidak melanggar aturan/hukum.

Untuk kasus tindak pidana korupsi, seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi akan memperhitungkan besaran keuangan negara yang akan diperoleh dari perbuatan jahatnya tersebut. Untuk biaya/upaya yang dikeluarkan seseorang untuk melakukan korupsi tidak terlalu besar karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang di lingkungan pengelolaan keuangan negara tersebut, pelaku biasanya memiliki

²² Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibisono, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016), hlm 33.

kewenangan atau dekat dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dengan mudah untuk melakukannya.

Karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya seseorang yang ada dalam sistem pengelolaan keuangan negara, maka pelaku sudah mengetahui sistem pengendalian internal (SPI) pengelolaan keuangan negara dan dapat mengetahui kelemahan SPI tersebut sehingga pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan perbuatannya sehingga seolah-olah tidak terjadi tindak kejahatan dan perbuatan pelaku sulit untuk diungkap.

Faktor probabilitas penjatuhan sanksi (p) untuk tindak pidana korupsi sangat rendah karena pelaku lebih mudah untuk menyembunyikan perbuatannya sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Hal tersebut diperparah sumber daya yang dimiliki negara belum memadai untuk mengungkap seluruh kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Untuk sanksi (S), Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur mengenai standar sanksi pidana dikaitkan kerugian negara yang diakibatkan sehingga untuk kasus-kasus korupsi sanksi pidana penjaranya bervariasi mulai dari pidana penjara di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 5 tahun.

Dengan demikian, dengan mempertimbangkan teori yang dikemukakan oleh Becker, Ogus, dan Abbot maka penerapan paradigma keadilan restorative dalam kasus tindak pidana korupsi tidak akan efektif untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, bahkan diduga akan memancing lahirnya pelaku-pelaku atau kasus-kasus tindak pidana korupsi yang baru. Hal ini dikarenakan dengan penerapan paradigma keadilan restorative tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, pelaku mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan.

Hal tersebut justru akan menyebabkan seseorang akan melakukan korupsi dengan harapan perbuatannya tidak berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, dan jika aparat penegak hukum berhasil mengungkap perbuatan

pelaku maka pelaku cukup mengembalikan uang hasil perbuatan korupsinya tersebut. Hal tersebut diperparah dengan pengungkapan probabilitas pengungkapan kasus korupsi yang rendah karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki negara untuk mengungkap kasus korupsi yang mengakibatkan probabilitas penjatuhan sanksi menjadi rendah.

Penyelesaian kerugian keuangan negara karena korupsi tergantung dengan kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi dalam rangka memulihkan kerugian negara tersebut. Dalam hal ini, sanksi moneter berupa pembayaran ganti rugi tidak akan mencapai efek penjeraman bagi pelaku ketika aset yang dimiliki pelaku tidak cukup untuk membayar sanksi/kompensasi tersebut maka penjatuhan sanksi pidana penjara menjadi lebih efektif.²³ Selain itu faktor-faktor lain seperti sulitnya memperoleh bukti terkait aset pelaku, telah dialihkannya aset pelaku kepada pihak lain serta adanya keberatan dari pihak ketiga atas aset pelaku menjadi hambatan dalam penyelesaian kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi.

Besarnya beban keuangan negara yang harus dikeluarkan negara dalam membiayai pengungkapan kasus tindak pidana korupsi serta sulitnya memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi melahirkan pemikiran-pemikiran untuk penyelesaiannya, salah satunya yaitu dengan penerapan paradigma keadilan restorative dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi tertentu. Keadilan restorative pada dasarnya adalah peradilan dengan menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana dengan melibatkan semua pihak (stakeholders).

Namun demikian, berdasarkan teori dengan menggunakan pendekatan ekonomi terhadap perilaku manusia untuk melakukan kejahatan atau pidana, paradigma keadilan restorative tidak dapat diterapkan untuk kasus tindak pidana korupsi karena jika paradigma tersebut diterapkan maka kasus-kasus

²³ Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Ma: The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, 2004, hlm. 544.

tindak pidana korupsi akan bertambah karena pelaku kejahatan secara rasionalitas akan melakukan korupsi karena probabilitas penjatuhan sanksinya rendah dan walaupun perbuatan pelaku berhasil diketahui oleh aparat penegak hukum sanksinya pun rendah yaitu cukup memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.

Terkait pemulihan kerugian keuangan negara, Penyelesaiannya tergantung dengan kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi dalam rangka memulihkan kerugian negara tersebut dan faktor-faktor lain seperti tersedianya bukti yang menunjukkan keberadaan aset pelaku dan tidak adanya keberatan dari pihak ketiga atas aset yang dimiliki pelaku.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menekan peningkatan kasus tindak pidana korupsi yaitu dengan cara antara lain dengan menciptakan aturan hukum yang menyebabkan faktor cost tinggi dalam hal ini dengan memperberat sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menambah probabilitas penangkapan dengan menambah sumber daya pada aparat penegak hukum. Penambahan sumber daya aparat penegak hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum.

Perubahan regulasi dengan memberikan sanksi yang berat terhadap terpidana korupsi juga harus didukung dengan keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan dalam menjalankan tugasnya dan lebih mengoptimalkan peran kejaksaan untuk menelusuri aset-aset milik terpidana korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada praktiknya terdapat kendala dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemidanaan terhadap Pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum. Salah satu solusi dan mulai dipertimbangkan penerapannya untuk mengatasi kendala demi optimalisasi pengembalian kerugian negara adalah dengan pendekatan *restorative justice*.

Prinsip *primum remedium* dievaluasi menjadi *ultimum remedium* dan diharapkan menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsinya dengan pilihan penggunaan sanksi non-pidana dan tidak diprosesnya peradilan pidana.

Bagi Indonesia, pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana sudah diakomodasi (dalam hal sistem peradilan pidana anak) tetapi untuk perkara korupsi tidak dapat digunakan pendekatan *restorative justice* karena korbannya yang massif (rakyat) dan berbentuk kepentingan negara. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juga tidak memungkinkan *restorative justice* karena pengembalian kerugian akibat tindak pidana ditegaskan tidak dapat menghapus dipidananya Pelaku (menganut *retributive justice*).

Jika mengacu pada article 26 UNCAC 2003 yang telah dirativikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Pasal 52 RUU KUHP (konsep 2013) yang dengan tegas mengatur mengenai pilihan penggunaan sanksi pidana atau non-pidana secara proporsional terhadap Pelaku korupsi demi efektifitas dan efisiensi dan mendorong penegak hukum dan hakim melakukan usaha penyelesaian tidak sebatas melalui pemidanaan maka penerapan *restorative justice* sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Kebijakan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* ini akan menghindarkan dampak kerugian yang lebih besar dan meniadakan efek krisis yang bisa timbul akibat pemidanaan korporasi serta bisa menjadi sarana efektif dan efisien untuk optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Saran

Berpijak dari rumusan pokok kesimpulan penelitian yang dipaparkan penulis, maka berikut ini penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk bersama-sama baik unsur legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk merupusan dan

meregulasikan tentang restoratif justice khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dengan kerugian negara yang kurang lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ruiah) serta negara memfasilitasi dan memprasaranaikan aparat penegak hukum seperti halnya dibentuknya rumah restoratif justice;

2. Agar pemerintah memfasilitasi terlapor perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan restoratif justice melalui pengembalian kerugian keuangan negara dengan penetapan pengadilan guna memberikan kepastian hukum kepada terlapor;

Selain itu agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai restoratif justice tindak pidana korupsi agar tidak salah persepsi, yang mana *restorative justice* tindak pidana korupsi akan menghindarkan dampak bertambahnya kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.2, ASPublishing, Makasar, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, Jakarta, 2015.
- Al- Mawardi, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, Darul Falah, Jakarta, 1973.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.

- Avwbury Ashagate, *Punishment and Restorative Crime – Handling*, Limited, USA, 1995
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Budi Suhariato, *Restorative justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Kemenkumham, Jakarta, 2016.
- Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Dwi Supriyadi Dkk, *Ensiklopedia Antikorupsi*, Borobudur Inspira Nusantara, Surakarta, 2017.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Korupsi, Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, Prentice Hall, Inc, London 1974.
- Hasbullah F Sjawie, *Petanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011.
- Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibisono, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

Rudy Rizky (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*, In *Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H.,LL.M.*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2014.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Smith and Hogan, *Criminal Law*, Butterworths, London, 1978.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ketiga*, UI Press, Jakarta, 2012

Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Ma: The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto - FH UNDIP, Semarang, 2009.

T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Jurnal

Aleksandar Fatic, *Teori Restorative justice* melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995).

Andi Hamzah menerjemahkannya dengan peradilan restorative. (Andi Hamzah, “*Restorative justice dan Hukum Pidana Indonesia*”,

(Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal 25 April 2012).

Budi Suhariyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia". Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4 No. 3, Desember (2015).

Internet

ICW, Keadilan *Restorative justice*,
<http://www.antikorupsi.org/id/content/keadilan-restorative>,
diakses 21 Oktober 2022

Nur Syarifah, "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi", <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, diakses pada 17 Oktober 2022.